



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**

Nomor : 163 /UN43/KPT.DL.17/2022

Tentang

PANITIA PENYELARASAN DATA PD DIKTI

**OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penyelarasan Data PD DIKTI Untuk Pemantauan AIPT BAN PT oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a diatas, perlu dilakukan penetapan Panitia Penyelarasan Data PD DIKTI Oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/PMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Ketua LP3M Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/40/UN43.15/DL.17/2022 perihal Permohonan SK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PANITIA PENYELARASAN DATA PD DIKTI OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Penyelarasan Data PD DIKTI Oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2022.
- KEDUA : Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022.
- KETIGA : Kepada Narasumber di berikan Honor sebesar Rp. 1.200.000,- /Orang/Jam.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2022 sesuai dengan pagu kegiatan Unit yang bersangkutan.
- KELIMA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : 163/UN43/ KPT.DL.17/2022
TENTANG PANITIA PENYELARASAN DATA PD DIKTI OLEH LEMBAGA
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**PANITIA PENYELARASAN DATA PD DIKTI
OLEH LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman, ST.,MT.
Ketua : Prof. Dr. Ir. Eng. A. Ali Alhamidi, ST.,MT.
Sekretaris : Dr. Syihabudin, M.Si.
Anggota : 1. Prof. Dr. Wahyu Susihono, ST.,MT.
2. Prof. Dr. Yayat Ruhiat, M.Si.
3. Dr. Ing. Rangga Galura Gumelar, M.Si.
4. Dr. Wahyuni Martiningsih, MT.
5. Dr. Alimudin, ST.,MM.,MT.
6. Anggoro Suryo Pramudyo, M.Kom.

Narasumber : Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.
(Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT)

Moderator : Dr. Yudi Juniardi, S.Pd.,M.Pd.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 1 Maret 2022
Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002